



PENETAPAN

Nomor 4962/Pdt.G/2023/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat Hongkong : Flat A 9/F BLK T1 The Astoria (Tower 1) 198 Argyle St, Ho Man Tin KLN Hongkong; Alamat Indonesia : XXXXXXXX Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Syamsul Hardani, S.H., Agus Miftah, S.H., dan Imam Dardiri, S.Ag., Ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada MOH. SYAMSUL HARDANI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 152 RT.006 RW.019 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Email : mohsyamsulhardani@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX Kota Jakarta Utara (Ibu XXXXXXXX / Ibu XXXXXXXX Bapak XXXXXXXX Orang Tua Kandung), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4962/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4962/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tempat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4962/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. serta Drs. Kuswanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4962/Pdt.G/2023/PA.Bbs



R. Bastuti Ridwan, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	35.000,00

Pemanggilan

Biaya PNBPN Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBPN	:	Rp	10.000,00

Panggilan

Tergugat	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya	:	Rp	10.000,00

Meterai

Jumlah	:	Rp	180.000,00
--------	---	----	------------

(seratus delapan puluh ribu rupiah)